

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Hangtuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212 Telp. (0768) 21215 Fax. (0768) 21216 e-Mail: dpmptspkabinhil@gmail.com Website: dpmptsp.inhilkab.go.id

TEMBILAHAN

Nomor Lampiran Hal : 503/DPMPSTP-PPUNP/IOK/II/2019/03

0 -

: Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Izin Operasional Klinik

Tembilahan, 21 Pebruari 2019

Kepada Yth.

Pimpinan/Penanggung Jawab

KLINIK CWP II PT. RIAU SAKTI

UNITED PLANTATIONS

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Tanggal 28 Januari 2019 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terinterasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen Izin Operasional Klinik kepada :

Nama : dr. ANNIZA RAMADHANY

Alamat : Mess Manager PT. RSUP Industri KM.00

RT.001 RW.011, Desa Pulau Burung,

Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri

Hilir

Nama Usaha : Klinik CWP II PT. RIAU SAKTI UNITED

PLANTATIONS

Lokasi Usaha : Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung,

Kabupaten Indragiri Hilir Desa/Kelurahan Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten

Indragiri Hilir

Jenis Usaha KBLI : 10422 (Industri Minyak Mentah Kelapa)

Nomor Induk Berusaha : 8120214193706

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Klinik ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

2. Pemilik klinik dalam menyelenggarakan operasional klinik wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 2 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. HELMI. D. M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19661231 199703 1 027

